



P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun 6 bulan;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Kab. Wonosobo;

A g a m a : ;
Pekerjaan : ;

Anak tidak dilakukan Penahanan.

Anak dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LKBH FSH UNSIQ alamat di Jalan Raya Kalibeber Km 03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tertanggal 8 November 2023;

Anak didampingi oleh Eny Winarti selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di kantor Desa Kembaran Kec. Kali Kajar selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selama hari kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Fi, warna putih, Nopol KT-EAI, Noka MH1JFK112EK208117, No sin : JFK1E-1207882 beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak
 - 1 (satu) pasang spion warna silver;
 - 1 (satu) buah lampu rating;
 - 1 (satu) buah kaliper rem warna emas;
 - 1 (satu) buah emblem besi bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah spidometer warna hitam;
 - 2 (dua) buah bos besi roda;
 - 1 (satu) buah knalpot warna silver bertuliskan honda;
 - 1 (satu) buah velg hitam merk Takasago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol dan cakram remp depan;
 - 1 (satu) buah velg warna hitam merk Taksago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol, gear rantai dan rem tromol.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa **anak bersama-sama dengan saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, di Kab Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib anak (dalam Penuntutan Terpisah) mengajak **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** melakukan pencurian kemudian terdakwa menyarankan untuk mencari di Dsn Deles selanjutnya masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.10 Wib **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** bersama anak menuju ke Dsn. Deles, Ds. Wonosari, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo untuk menonton acara pengajian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 Fi, warna putih, milik anak Sesampainya di Dsn. Deles, ternyata pengajian tersebut tidak begitu ramai sehingga **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** dan anak menuju ke Dsn. Klowoh, Ds. Kwadungan, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo. Sesampainya di Dsn. Klowoh sekira pukul 23.00 Wib, anak mengajak **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** untuk mengambil sepeda motor merk Honda CB 125, warna merah yang terparkir di pinggir jalan turut Dsn. Klowoh, Ds. Kwadungan, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo yang saat itu kuncinya masih menancap di lubang kunci. Setelah itu **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** menunggu sepeda motor Honda Vario milik anak sekaligus mengamati keadaan sekitar, sedangkan anak mengambil sepeda motor Honda CB 125, warna merah tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga depan SD Negeri Klowoh, lalu anak menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menginjak tuas kick starter kemudian anak mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya diiringi **saksi VI (dalam Penuntutan Terpisah)** yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 Fi milik anak;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan rumah saudara Wagiman di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Anak mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB-125, warna merah dengan Nomor Polisi AA 5480 FZ, Noke 002009301, Nosin CB125SE1137893 beserta anak kuncinya yang adalah milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah saudara Wagino untuk mengantarkan undangan dengan menggunakan motor saksi itu lalu saksi parkir motor itu di pinggir jalan didepan rumah saudara Wagino dan saksi masuk ke dalam rumah saudara Wagino pukul 21.00 Wib lalu saksi duduk dan mengobrol sampai jam 23.00 Wib saksi keluar dan mau pulang ternyata saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lalu saksi mencari kemana – mana dengan dibantu saudara Wagiman dan teman – teman saksi tetapi tidak juga ketemu, lalu saksi ingat kalau didepan rumah Pak Slamet ada CCTV yang mengarah ke jalan akhirnya saksi ke rumah Pak Slamet dan mengecek CCTV itu ternyata terlihat samar – samar motor saksi sedang dikendarai oleh seorang laki – laki yang saksi tidak kenal karena saat itu hanya terlihat punggungnya saja tidak terlihat wajahnya juga tidak memakai helm dan ada juga sebuah sepeda motor merek Honda metik warna putih yang berada di depan motor saksi beriringan dibelakang;
- Bahwa tidak ada yang melihat karena saat itu ada acara 1000 (seribu) hari di rumah saudara Wagino dan juga di depan rumah saudara Wagino ada 3 (tiga) motor yang diparkirkan berdekatan dengan motor saksi tapi hanya motor saksi yang dicuri;
- Bahwa kunci kontak saat itu kebetulan masih tertancap di motor, saksi tidak ambil karena saksi berfikir pasti aman tidak akan dicuri karena memang daerah sekitar situ aman tidak pernah ada pencurian sepeda motor;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan tapi keadaan fisik motor saksi sudah banyak yang dirubah tidak seperti sebelumnya;
- Bahwa kerugian sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saudara Wagino Jaraknya 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa motor ditemukan setelah 3 (tiga) hari hilang;
- Bahwa saat saksi mencari motor tidak ketemu lalu saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu ada teman saksi yang bernama Riki Ardi Pratama melihat motor saksi di bengkel Pak Eko lalu mengenali ciri – ciri motor saksi walaupun ada beberapa bagian yang sudah dirubah bentuknya lalu saksi di hubungi oleh teman saksi dan memberitahukan keberadaan motor saksi setelah itu saksi ke bengkel yang di informasikan oleh teman saksi, sampai disana saksi melihat nomor rangkanya sama dengan di STNK milik saksi maka saksi yakin kalau itu adalah motor saksi;
- Bahwa jaraknya sekitar 21 (dua puluh satu) kilo;
- Bahwa plat nomor di rubah dari AA 5480 FZ menjadi AA 4347 AE, mesin motor diganti dari Nosin: CB125SE1137893 menjadi CB125Se2003646, vleg modelnya jari – jari diganti menjadi model racing warna hitam, slebor depan dari Yamaha Vixion warna hitam menjadi slebor Kawasaki Ninja warna merah, spion yang tadinya milik vespa diganti dengan spion variasi, knalpot yang tadinya original CB dirubah knalpot brong, kaliper rem depan yang tadinya Honda Mega Pro warna emas dirubah Kaliper Variasi warna merah, lampu sein yang tadinya variasi standart dirubah jadi lampu sein variasi LED, 1 (satu) set rantai merk Wilwood dan SSS diganti tanpa merk, cat tanki BBM yang sebelumnya warna merah original berubah warna merah repaint dan speedomotor, klakson emblem Honda pada tanki, kepet slebor belakang, bosh tromol roda depan belakang, plat nomor depan yang tadinya ada sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa milik saksi yang di lepas dari motor kalau yang terpasang saksi tidak tau milik siapa;
- Bahwa saksi berada di rumah saudara Wagino sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi menaruh motor dalam keadaan kunci kontak tertancap di kontak motor dan saat itu ada 3 (tiga) motor didekat motor saksi yang juga masih tertancap kunci motornya di kontak motor masing – masing;
- Bahwa Saksi melihat CCTV di depan rumah Pak Slamet jam 08.00 Wib pagi setelah motor di cari semalaman tidak ketemu sampai pagi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor dibeli tahun 2019 dan harganya kalau tidak salah sampai harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena itu motor bekas bukan baru;
- Bahwa dari keluarga anak sudah datang ke rumah saksi tapi mereka datang saat tau anak di tangkap, sudah ada permintaan maaf dan kesepakatan yang intinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga ada penggantian kerugian berupa uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tapi uang itu masih berada pada Kepala Desa Kwadungan belum saksi terima.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 pukul 23.00 Wib di pinggir jalan depan rumah saksi di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Anak mencuri 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda CB-125, warna merah dengan Nomor Polisi AA 5480 FZ, Noke 002009301, Nosin CB125SE1137893 beserta anak kuncinya yang adalah milik saudara Fendy;
- Bahwa saat itu saudara saksi I datang ke rumah saksi mengantarkan undangan lalu kami mengobrol – ngobrol tidak lama kemudian saudara Fendi pamit pulang, setelah sudah keluar rumah saksi tidak berapa lama saudara saksi I masuk ke rumah saksi dan memberitahukan kalau motornya hilang mendengar hal tersebut saksi kemudian keluar dan bersama saudara saksi I juga beberapa orang warga mencari keberadaan sepeda motor saudara saksi I tetapi tidak ditemukan
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kehilangan di daerah saksi;
- Bahwa di depan rumah saksi ada 4 (empat) motor termasuk motor saudara Fendy tetapi yang hilang hanya motor saudara saksi I saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saat itu anak datang membawa kerangka motornya di bengkel tempat kerja saksi yang pemiliknya adalah saudara Rizky, lalu saksi di minta oleh anak untuk merakit motornya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal tapi sekitar bulan puasa tahun 2023 pukul 13.00 Wlb di bengkel motor Aji Motor yang berada di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa jaraknya tidak terlalu jauh sekitar 5 (lima) kilo;
- Bahwa Anak datang sendiri dengan berjalan kaki sambil membawa mesin CB untuk diminta rakit dan membawa rangka motor dengan cara di dorong ke bengkel saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi karena saksi berfikir itu motor anak, karena sebelumnya anak juga pernah datang kepada saksi dan meminta merakit motornya;
- Bahwa kalau rangka asli sedangkan mesin tidak karena itu bukan mesin dari rangka motornya;
- Bahwa jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa setelah saksi selesai merakit dan memasang mesin motor lalu di ambil oleh anak dan dibawah pulang barulah saksi mendengar kalau motor yang dibawah anak adalah motor curian;
- Bahwa Saksi merakit 2 (dua) hari baru selesai lalu anak datang sendiri bawa rangka motor lalu saksi pasang mesin motor di rangkanya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

4. Saksi IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saat itu anak datang membawa motornya lalu meminta saksi untuk diperbaiki katanya motornya mogok akhirnya motor itu di tinggalkan di bengkel saksi untuk saksi perbaiki, setelah saksi memeriksa keadaan motor itu ternyata motor itu rusak dan ada beberapa alat yang harus diganti akhirnya saksi menghubungi anak untuk membeli alat – alat yang akan diganti akibat rusak, tidak berapa lama datangnya teman saudara saksi I menservic motornya di bengkel saksi lalu melihat ada motor saudara saksi I yang hilang berada di bengkel saksi, dia menelpon saudara saksi I untuk datang ke bengkel saksi, tidak lama kemudian saudara Fendi datang dan bertanya kepada saksi “itu motor siapa” lalu saksi menjawab kalau itu motor anak dari Desa Kembaran akhirnya saudara saksi I mengatakan kalau itu adalah motornya yang hilang lalu dia memperlihatkan STNK dan BPKB motor itu kemudian saksi mengecek nomor rangka dari motor itu ternyata benar cocok dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di BPKP dan STNK motor, jadi saat itu anak belum sempat membeli alat – alat yang akan diganti sudah ketahuan;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2023 pukul 13.00 Wib di bengkel yang beralamat di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Anak datang bersama seorang teman;
- Bahwa Anak tidak mengatakan apa – apa dan saksi taunya itu motor anak karena anak pernah punya motor CB;
- Bahwa yang dibawa motor CB warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau kalau anak melakukan pencurian motor, saat itu anak datang membawa sebuah tangki motor Honda CB-125 yang sudah dikupas dan membawa sebuah selebor depan sepeda motor Kawasaki Ninja untuk di cat warna merah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 13.00 Wib di bengkel saksi yang beralamat di, Kab. Wonosobo;
- Bahwa Saksi meminta bayaran sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Anak datang bersama temannya 1 (satu) orang;
- Bahwa motor di bawa ke saksi duluan sebelum ke Pak Eko dan Pak Budi;
- Bahwa setelah selesai di cat siapa yang datang mengambil Yang datang anak dan temannya itu;
- Bahwa Saksi selesai mencat sekitar 2 (dua) hari baru anak datang mengambil;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 pukul 23.00 Wib tepatnya di pinggir jalan depan rumah warga di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Anak mencuri 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda CB-125, warna merah dengan Nomor Polisi AA , Noke 002009301, Noin CB125SE1137893 beserta anak kuncinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mengajak anak ke Desa Deles untuk melihat pengajian tapi setelah sampai disana keadaan sepi akhirnya anak mengajak saksi pergi ke Dusun Klowoh saat sampai disana kami melihat ada sepeda motor diparkir di pinggiran jalan dan masih ada kunci kontak yang tertancap di kontak motor, lalu anak memberitahu saksi untuk mau mencuri motor itu tetapi saksi melarangnya kata saksi "jangan, nanti bahaya" hanya saja kata anak "tidak apa – apa nanti saya yang ambil tenang saja, nanti kamu tunggu disini sambil mengamati lalu saya yang mengambil" akhirnya anak pergi mengambil motor itu sekitar 5 (lima) menit lalu anak menghampiri saksi dengan membawa motor yang sudah dicuri kemudian kami pulang, anak menaiki motor itu sementara saksi mengikuti anak dari belakang memakai motor milik saksi;
- Bahwa Saksi dan anak tinggalnya 1 (satu) Desa hanya teman nongkrong;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, baru pertama kali itu;
- Bahwa motor itu akan dipakai anak ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa – apa;
- Bahwa saksi kenal karena korban adalah kakak kelas saksi sewaktu masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Saksi hanya ikut anak membawa motor ke bengkel Pak Budi saja sedangkan ke bengkel yang lain saksi tidak ikut;
- Bahwa sebelumnya anak pernah punya motor CB jadi mesin motor anak yang di pasang di motor korban sedangkan mesin motor korban di taruh di rumah saksi;
- Bahwa kalau Handphone Redmi Note9 itu milik saksi yang saksi pakai untuk berkomunikasi dengan anak;
- Bahwa handphone yang lain milik siapa Milik saudara anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 pukul 23.00 Wib tepatnya di pinggir jalan depan rumah warga di Kabupaten Wonosobo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mencuri sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB-125, warna merah dengan Nomor Polisi AA FZ, Noke 002009301, Nosin CB125SE1137893 beserta anak kuncinya;
- Bahwa saat itu saksi VI mengajak Anak ke Desa Deles untuk melihat pengajian tapi setelah sampai disana keadaan sepi akhirnya Anak mengajak saksi VI pergi ke Dusun Klowoh saat sampai disana kami melihat ada sepeda motor diparkir di pinggiran jalan dan masih ada kunci kontak yang tertancap di kontak motor, lalu Anak memberitahu saksi VI untuk mau mencuri motor itu tetapi saudara Saksi VI melarangnya kata saudara Saksi VI “jangan, nanti bahaya” hanya saja kata Anak “tidak apa – apa nanti Anak yang ambil tenang saja, nanti kamu tunggu disini sambil mengamati lalu Anak yang mengambil” akhirnya Anak pergi mengambil motor itu sekitar 5 (lima) menit lalu Anak menghampiri saudara Saksi VI kemudian kami pulang, Anak menaiki motor itu sementara saudara Saksi VI mengikuti Anak dari belakang memakai motor milik saudara Saksi VI;
- Bahwa karena Anak tidak punya motor CB hanya punya motor Mio dan Anak sering diejek sama teman – teman jadi kebetulan ada kesempatan makanya Anak mengambil motor korban;
- Bahwa Anak bawa ke bengkel Pak Budi untuk di rakit lalu Anak bawa ke bengkel Pak Darus untuk di cat tangkinya dan Anak bawa ke bengkel Pak Eko untuk diservic, motor itu Anak pakai rangkanya saja sedangkan mesinnya Anak pakai mesin motor Anak karena Anak pernah punya motor CB dulu jadi mesinnya Anak ganti dengan mesin motor CB Anak sedangkan mesin motor itu Anak taruh di tempat saudara Saksi VI untuk di pasang di rangka motor Anak yang lama supaya dipakai saudara Saksi VI;
- Bahwa Anak yang melepas bagian – bagian motor;
- Bahwa Anak simpan di rumah tanpa orang tua ketahui;
- Bahwa Anak sudah meminta tetapi orang tua mengatakan belum ada uang;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan?
- Bahwa Handphon milik Saksi VI dan saudara Anak;
- Bahwa ada yang di rumah Anak dan ada yang di rumah Saksi VI;
- Bahwa Anak pakai nomor plat punya Anak yang motor CB lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Fi, warna putih, Nopol KT-EAI, Noka MH1JFK112EK208117, No sin : JFK1E-1207882 beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna hitam;
- 1 (satu) pasang spion warna silver;
- 1 (satu) buah lampu rating;
- 1 (satu) buah kaliper rem warna emas;
- 1 (satu) buah emblem besi bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah spidometer warna hitam;
- 2 (dua) buah bos besi roda;
- 1 (satu) buah knalpot warna silver bertuliskan honda;
- 1 (satu) buah velg hitam merk Takasago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol dan cakram remp depan;
- 1 (satu) buah velg warna hitam merk Taksago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol, gear rantai dan rem tromol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib anak bersama saksi VI menuju ke, Kab. Wonosobo untuk menonton acara pengajian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 Fi, warna putih, milik anak. Sesampainya di Dsn. Deles, ternyata pengajian tersebut tidak begitu ramai sehingga saksi VI dan anak menuju ke Kab. Wonosobo.
- Bahwa sesampainya di Dsn. Klowoh sekira pukul 23.00 Wib, anak melihat sepeda motor merk Honda CB 125, warna merah yang terparkir di pinggir, Kab. Wonosobo yang saat itu kuncinya masih menancap di lubang kunci kemudian anak mengajak saksi VI mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor Honda CB 125, warna merah sementara saksi VI menunggu diatas sepeda motor Anak sambil mengamati keadaan sekitar tidak lama kemudian anak menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menginjaks tuas kick starter kemudian anak mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya diiringi saksi VI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 Fi milik anak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi VI, saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib anak bersama saksi VI menuju ke Kab. Wonosobo untuk menonton acara pengajian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 Fi, warna putih, milik anak. Sesampainya di Dsn., ternyata pengajian tersebut tidak begitu ramai sehingga saksi VI dan anak menuju ke Kab. Wonosobo.

Menimbang, bahwa sesampainya di Dsn. sekira pukul 23.00 Wib, anak melihat sepeda motor merk Honda CB 125, warna merah yang terparkir di pinggir jalan, Kab. Wonosobo yang saat itu kuncinya masih menancap di lubang kunci kemudian anak mengajak saksi VI mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa anak mengambil sepeda motor Honda CB 125, warna merah sementara saksi VI menunggu diatas sepeda motor Anak sambil mengamati keadaan sekitar tidak lama kemudian anak menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menginjaks tuas kick starter kemudian anak mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya diiringi saksi VI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 Fi milik anak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi VI mengambil sepeda motor merk Honda CB 125, warna merah yang terparkir di pinggir jalan Kab. Wonosobo tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Fendy;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi VI, saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

.Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi VI mengambil sepeda motor merk Honda CB 125, warna merah yang terparkir di pinggir jalan, Kab. Wonosobo dengan cara saksi VI menunggu diatas sepeda motor Honda Vario milik anak sekaligus mengamati keadaan sekitar, sedangkan anak mengambil sepeda motor Honda CB 125, warna merah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut hingga depan SD Negeri , lalu anak menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menginjak tuas kick starter kemudian anak mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumahnya diiringi saksi VI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 Fi milik anak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Anak dijatuhi Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di kantor Desa Kab. Wonosobo selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selama hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan tuntutan tersebut masih terlalu berat untuk Anak serta Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang No. Reg.IC.79.IX.2023 tanggal 11 September 2023 merekomendasikan agar terhadap klien dijatuhi Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di kantor Desa Kab. Wonosobo mengacu Pasal 71 ayat 1 huruf d UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta proses hukum yang sedang dijalani sudah merupakan sanksi hukum tersendiri baginya.
2. Klien masih berstatus sebagai pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya..
3. Klien membutuhkan pembinaan kepribadian terkait keimanan dan mentalitas klien, serta pemahaman nilai sosial dan hukum yang berlaku, sehingga memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan yang diharapkan bisa diberikan dengan lebih baik lagi oleh keluarga dengan didukung oleh Masyarakat dan pemerintah setempat.
4. Pemerintah Desa Kembaran bersedia menerima klien anak jika dalam persidangan diputus dengan pidana pelayanan Masyarakat.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik Anak adalah Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di kantor Desa Kembaran Kec. Kali Kajar sesuai dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Magelang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Fi, warna putih, Nopol KT--EAI, Noka MH1JFK112EK208117, No sin : JFK1E-1207882 beserta anak kuncinya dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna hitam dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang spion warna silver, 1 (satu) buah lampu rating, 1 (satu) buah kaliper rem warna emas, 1 (satu) buah emblem besi bertuliskan Honda, 1 (satu) buah spidometer warna hitam, 2 (dua) buah bos besi roda, 1 (satu) buah knalpot warna silver bertuliskan honda, 1 (satu) buah velg hitam merk Takasago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol dan cakram remp depan dan 1 (satu) buah velg warna hitam merk Taksago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol, gear rantai dan rem tromol dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat di kantor Desa Kab. Wonosobo selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan selama hari kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Fi, warna putih, Nopol KT--EAI, Noka MH1JFK112EK208117, No sin : JFK1E-1207882 beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 Plus warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak.

 - 1 (satu) pasang spion warna silver;
 - 1 (satu) buah lampu rating;
 - 1 (satu) buah kaliper rem warna emas;
 - 1 (satu) buah emblem besi bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah spidometer warna hitam;
 - 2 (dua) buah bos besi roda;
 - 1 (satu) buah knalpot warna silver bertuliskan honda;
 - 1 (satu) buah velg hitam merk Takasago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol dan cakram rem depan;
 - 1 (satu) buah velg warna hitam merk Taksago Exel Asia ring 17 dengan terpasang Ban Merk Corsa ukuran 80/90 ring 17 beserta tromol, gear rantai dan rem tromol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I.

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, oleh kami Muhamad Iqbal,S.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eke Sanfastuti,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Lukman

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Bastiar,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

EKE SANFASTUTI,S.E.,S.H.

MUHAMAD IQBAL,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)